



PUTUSAN

Nomor 1153/Pdt.G/2024/PA.Bgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BOGOR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang secara e-litigasi majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pelaut, tempat kediaman di Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syahrazat Mufty, S.H. dan Rangga Wandu, S.H., M.H., advokat pada kantor Hukum Razat & Law Firm yang beralamat di Jl. Kunir No. 156, RT.02, RW.09, Beji, Beji, Kota Depok, Prov. Jawa Barat 16421, email: syahrazatmufty@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 10 September 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 20/IX/1153/Pdt.G/2024/PA.Bgr, tanggal 10 September 2024, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, tempat kediaman di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Novellia Wisman, S.H., Muchson Andrian Ash Shiddieqy, S.H., dan Donny Irawan, S.H., para advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum Ash-Shiddieqy Wisman yang beralamat di Jl. Duren Tiga Selatan No. 8E RT/RW. 012/001 kelurahan Duren Tiga, kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan 12760, Email:

Halaman 1 dari 46 hal. Put. No. 1153/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muchsonandrian@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 3 Oktober 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 21/X/1153/Pdt.G/2024/PA.Bgr Tanggal 14 Oktober 2024, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor secara elektronik melalui aplikasi e-court pada tanggal 10 September 2024 dengan register perkara Nomor 1153/Pdt.G/2024/PA.Bgr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Tentang Pengadilan Agama Bogor Kelas IA Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara Aquo.

1. Bahwa Pemohon saat ini berdomisili di Xxxxxxx No. 5, RT/RW 001/014, Kel/Desa Kencana, Kec. Tanah Sereal, Kota Bogor, 16167;
2. Bahwa Termohon saat ini berdomisili di Xxxxxxx No. 5, RT/RW 001/014, Kel/Desa Kencana, Kec. Tanah Sereal, Kota Bogor, 16167;
3. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Pengadilan Agama Bogor Kelas IA dengan tempat dan domisili Termohon berdasarkan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam Bagian Kedua Tata Cara Perceraian yang menyatakan: "Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.;"

Dengan demikian, pengajuan Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon sudahlah tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga sudah selayaknya Permohonan Cerai Talak ini diterima oleh Pengadilan Agama Bogor Kelas IA.

II. Tentang Perkawinan

1. Bahwa pada tanggal 01 September 2018, Pemohon dan Termohon telah mengikatkan diri dalam ikatan perkawinan menurut Agama Islam dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0241/05/IX/2018, yang secara resmi disahkan dan dikeluarkan pada tanggal 01 September 2018 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara.

Halaman 2 dari 46 hal. Put. No. 1153/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang berlandaskan cinta di dalam ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah sesuai dengan apa yang tertuang di dalam dasar-dasar Perkawinan pada Bab II Pasal 3 Buku ke 1 tentang hukum perkawinan pada Kompilasi Hukum Islam;
3. Bahwa selama perkawinan berlangsung, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Xxxxxx No. 5, RT/RW 001/014, Kel/Desa Kencana, Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor, 16167;
4. Bahwa sebelum terjadinya Perkawinan antara Pemohon dan Termohon, Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) Anak Bawaan dari hasil Perkawinan sebelumnya yang bernama:
 - 4.1. ANAK 1, anak pertama, laki-laki, yang lahir di Samarinda pada tanggal 16 Oktober 1996 dengan NIK 3201101610960003;
 - 4.2. ANAK 2, anak kedua, laki-laki yang lahir di Bogor pada tanggal 10 Desember 2005 dengan NIK 320110101XXXX002;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dalam keadaan harmonis, namun kini ketentraman rumah tangga mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai dengan saat ini yang penyebabnya antara lain:
 - 5.1. Bahwa Termohon sudah tidak memiliki Visi Misi yang sama dengan Pemohon atau memiliki perbedaan prinsip dalam membangun rumah tangga;
 - 5.2. Bahwa Termohon kerap kali berpergian atau keluar rumah dengan tanpa meminta izin kepada Pemohon;
 - 5.3. Bahwa Komunikasi dengan Termohon sudah tidak baik sehingga jarang sekali berkomunikasi selayaknya suami istri dimana dengan demikian keadaan tidak kunjung membaik hingga saat ini;
 - 5.4. Bahwa Termohon melalaikan kewajibannya dengan tidak menjalankan tugasnya sebagai seorang istri untuk bisa melayani, menghargai, dan juga menghormati Pemohon sebagai seorang suami, maka Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama yang berwenang sebagaimana di atur didalam Pasal 77 Ayat (5) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:

“Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama”;
 - 5.5. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Termohon sebagai istri telah nusyuz dimana adanya kedurhakaan, pembangkangan, dan ketidaktaatan terhadap perintah Pemohon sebagai suami sesuai pada Pasal 83 Ayat (1) dan Pasal 84 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sebagai indikator adanya nusyuz isteri.
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran mulai terjadi pada saat memasuki tahun ke-2 (dua) setelah pernikahan tepatnya pada tahun 2020 ketika Pemohon meminta Termohon untuk tidak terlalu



mengutamakan pekerjaan dan bisa membagi waktu dalam mengurus rumah tangga termasuk kepada Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga namun Termohon tetap tidak mengindahkan perkataan Pemohon;

7. Bahwa puncaknya pada November 2023 Pemohon dan Termohon memutuskan pisah ranjang demi menghindari agar tidak ada perselisihan dan perkecokan terus-menerus namun setelah keluar dari kediaman bersama Termohon semakin tidak mematuhi Pemohon, dan sejak memutuskan pisah ranjang Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencari cara penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun tidak membuahkan hasil;
9. Bahwa perselisihan dan pertengkaran didalam ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon terjadi secara terus menerus, sehingga tidak ada lagi harapan untuk kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, maka perceraian dapat terjadi sesuai dengan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa Perkawinan Pemohon dan Termohon tidak lagi menunjukkan Perkawinan sebagaimana mestinya tertuang didalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 103 KUH Perdata yang menyatakan:
"Suami Istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain"
jo.
"Suami istri wajib setia satu sama lain, saling tolong menolong dan saling membantu";
11. Bahwa berdasarkan hal-hal atau alasan tersebut diatas, Pemohon menganggap sudah tidak ada pilihan lain bagi Pemohon dan Termohon selain memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dan dikhawatirkan akan menimbulkan penderitaan yang semakin berat, Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak *a quo*;
12. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan:
"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa";
13. Bahwa dengan keadaan tujuan perkawinan sebagaimana tertuang dalam Pasal tersebut tidak tercapai mohon agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0241/05/IX/2018, yang secara resmi disahkan dan dikeluarkan pada tanggal 01 September 2018 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara Putus karena Perceraian;
14. Bahwa kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor Kelas IA yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini berkenan menerima Permohonan Cerai Talak dan mohon agar Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bogor Kelas IA yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini memberikan izin menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughraa Pemohon PEMOHON terhadap Termohon atas nama TERMOHON;

15. Bahwa sebagai konsekuensi hukum dari adanya perceraian antara Pemohon dan Termohon, mohon Majelis Hakim agar Pemohon untuk membayar biaya-biaya yang timbul dari perkara ini;
16. Berdasarkan hal-hal yang menjadi dasar dan/atau alasan yang telah Pemohon jelaskan diatas, Pemohon dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini agar berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughraa terhadap Termohon atas nama TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Bogor Kelas IA setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bogor Kelas IA untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau, jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Syahrazat Mufty, S.H. dan Rangga Wandu, S.H., M.H., advokat pada kantor Hukum Razat & Law Firm yang beralamat di Jl. Kunir No. 156, RT.02, RW.09, Beji, Beji, Kota Depok, Prov. Jawa Barat 16421, email: syahrazatmufty@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 10 September 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 20/IX/1153/Pdt.G/2024/PA.Bgr, tanggal 10 September 2024;

Bahwa dalam perkara aquo, Termohon telah memberikan kuasa khusus kepada Novellia Wisman, S.H., Muchson Andrian Ash Shiddieqy, S.H., dan Donny Irawan, S.H., para advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum Ash-Shiddieqy Wisman yang beralamat di Jl. Duren Tiga Selatan No. 8E RT/RW. 012/001 kelurahan Duren Tiga, kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan 12760, Email: muchsonandrian@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 5 dari 46 hal. Put. No. 1153/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 3 Oktober 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 21/X/1153/Pdt.G/2024/PA.Bgr Tanggal 14 Oktober 2024;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon prinsipal didampingi kuasa hukumnya dan Termohon prinsipal didampingi kuasa hukumnya datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon serta kelengkapan dokumen elektronik pada perkara *a quo* yang didaftarkan secara e-court;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. Ismet Ilyas, S.H.) tanggal 01 Oktober 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan **jawaban konvensi dan gugatan rekonsvansi** secara tertulis sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, kecuali yang diakui kebenarannya dengan jelas dan tegas oleh Termohon;
2. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan dihadapan pejabat **PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara**, yang dikeluarkan pada tanggal 1 September 2018 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0241/05/IX/2018;
3. Bahwa perlu Termohon luruskan setelah menikah, bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman bersama di Xxxxxxx No. 5, RT/RW. 001/014 Kelurahan Kencana, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat, yang mana kediaman bersama tersebut adalah rumah bawaan dari Pemohon yang sudah ada sebelum Termohon menikah dengan Pemohon;
4. Bahwa benar sebelum perkawinan Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang Anak Bawaan dari hasil perkawinan Pemohon sebelumnya yaitu sebagai berikut :
 - a. **ANAK 1**, Laki-laki, lahir pada tanggal 16 Oktober 1996 di Samarinda dengan NIK : 3201101610960003;

Halaman 6 dari 46 hal. Put. No. 1153/Pdt.G/2024/PA.Bgr



- b. **ANAK 2**, Laki-laki, lahir pada tanggal 10 Desember 2005 di Bogor dengan NIK : 320110101XXXX002;
5. Bahwa Termohon **menolak secara tegas** dalil Pemohon pada **angka 5 dan 6 di halaman 3 dan 4 dalam Surat Permohonan Cerai Talak Pemohon** mengenai kapan dan sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, dikarenakan Pemohon tidak secara utuh dan jelas dalam menyampaikan dalilnya. Adapun sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah :
- a. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Juli 2023, dimana pertengkaran terjadi dikarenakan Pemohon didapati memiliki hubungan dengan wanita idaman lain;
- b. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi dikarenakan Termohon meminta Pemohon untuk meninggalkan wanita idaman lain tersebut;
- c. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi dikarenakan Pemohon mengakui telah menikah dengan wanita idaman lain tersebut;
6. Bahwa **tidak benar dan Termohon menolak secara tegas** dalil Pemohon pada **angka 7 halaman 4, dimana Pemohon dan Termohon masih satu ranjang dan Termohon masih melayani Pemohon selayaknya hubungan suami-istri hingga bulan Agustus 2024 sebelum Pemohon dinas berlayar lagi;**
7. Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 pada bagian C Rumusan Hukum Kamar Agama dalam poin 1 Hukum Perkawinan menyebutkan:
"Perkara Perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT".
Dalam uraian SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tersebut diatas sudah sepatutnya Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon haruslah **Ditolak** oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Jawaban Konvensi tersebut diatas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa selama pernikahan Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya;
3. Bahwa selama pernikahan Tergugat Rekonvensi pernah meminjam uang Penggugat Rekonvensi yang merupakan tabungan pribadi Penggugat Rekonvensi selama bekerja sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk membayar cicilan KPR rumah bawaan Tergugat Rekonvensi dan keperluan rumah tangga lainnya serta membeli mobil;

Halaman 7 dari 46 hal. Put. No. 1153/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi selaku Pemohon Cerai Talak, maka demikian Tergugat Rekonvensi mempunyai kewajiban yang harus dipenuhinya berupa nafkah *iddah* sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tiap bulan selama 3 (tiga) bulan, dimana nafkah *iddah* tersebut terdiri dari nafkah *maskan*, nafkah *ith'am* serta nafkah *kiswah*;
5. Bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi selama pernikahan telah bersabar dan tetap patuh kepada Tergugat Rekonvensi meskipun Tergugat Rekonvensi melakukan perselingkuhan bahkan berpoligami tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat Rekonvensi, maka sudah sepatutnya berdasarkan SEMA No. 7 Tahun 2012 Tergugat Rekonvensi memberikan *mut'ah* berupa 1 (satu) unit mobil Chevrolet Trailblazer dengan plat nomor B XXXX UOG tahun 2019 kepada Penggugat Rekonvensi

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini menjatuhkan putusan dengan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menerima jawaban Termohon untuk seluruhnya;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak sebesar Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) yang rinciannya sebagai berikut:
 - a. Nafkah *Iddah* sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
 - b. Hutang Uang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar ±Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan *Mut'ah* berupa 1 (satu) unit mobil Chevrolet Trailblazer dengan plat nomor B XXXX UOG tahun 2019 kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak;
4. Membebankan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan **replik konvensi dan Jawaban rekonvensi** secara tertulis sebagai berikut;

Halaman 8 dari 46 hal. Put. No. 1153/Pdt.G/2024/PA.Bgr



DALAM KONVENSI:

Bahwa **Pemohon** akan mengajukan Replik sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon** dengan tegas menolak jawaban-jawaban yang diajukan oleh **Termohon**, kecuali yang diakui kebenarannya dengan jelas dan tegas oleh **Pemohon**;
2. Bahwa **Termohon** membenarkan atau mengakui pada poin angka 2 mengenai terjadinya perkawinan antara **Pemohon** dan **Termohon**, pada poin angka 3 mengenai kediaman bersama adalah **rumah bawaan dari Pemohon** yang sudah ada sebelum **Termohon** menikah dengan **Pemohon**, dan pada poin angka 4 mengenai **Pemohon memiliki 2 (dua) orang Anak dari hasil perkawinan Pemohon sebelumnya**;
3. Bahwa Jawaban **Termohon** pada poin angka 5 **Termohon** telah **membenarkan dan mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran** namun **Termohon telah berbohong** mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dengan demikian Pemohon meolok secara tegas yang disampaikan **Termohon**. Adapun alasan **Pemohon** menolak adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Bahwa **Pemohon tetap** pada penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang **Pemohon** cantumkan dalam permohonan cerai talak;
 - 3.2. Bahwa bermula setelah menjalani rumah tangga bersama **Termohon**, **Pemohon** merasa **Termohon** terlalu sibuk bekerja. Pada saat memasuki tahun ke 2 (dua) Perkawinan, **Pemohon** meminta **Termohon** untuk tidak terlalu mengutamakan pekerjaan dan bisa membagi waktu dalam mengurus rumah tangga termasuk kepada **Pemohon** sebagai suami dan kepala rumah tangga yang membuat **Termohon** melalaikan kewajibannya dengan tidak menjalankan tugasnya sebagai seorang istri untuk bisa melayani, menghargai, dan juga menghormati **Pemohon** sebagai seorang suami;
 - 3.3. Bahwa **Termohon** bukannya dapat mengindahkan perkataan **Pemohon** namun sebaliknya **Termohon tidak patuh dan menyerang Pemohon dengan melakukan perlawanan seperti marah, bersikap tempramental, selalu berbicara dengan nada tinggi, dan menyinggung perasaan Pemohon yang menyakiti hati Pemohon**;
4. Bahwa **Pemohon** menolak secara tegas Jawaban **Termohon** pada poin angka 6 dan 7, hubungan antara **Pemohon** dan **Termohon** sudah tidak harmonis lagi sehingga dan demi kebaikan psikologis baik **Pemohon** dan **Termohon** sendiri **Pemohon** keluar dari rumah bawaan **Pemohon** yang menadi kediaman bersama **Termohon** pada November 2023. Sejak saat itu sampai saat ini, setelah selesai bekerja **Pemohon lebih banyak tinggal dikediaman Pemohon yang berada di Jakarta Utara**;
5. Bahwa sumber dari ketidakharmonisan tersebut adalah karakter antara **Pemohon** dengan **Termohon** yang saling bertolak belakang, sehingga tidak lagi tercipta hubungan harmonis dan saling mencintai yang baik antara **Pemohon** dan **Termohon**;
6. Bahwa didalam Jawaban, **Termohon** meminta Permohonan Cerai Talak



Pemohon untuk tidak dapat dikabulkan, tetapi pada kenyataannya didalam Rekonvensi ini meminta kepada **Pemohon** sejumlah Hak-Hak nya membuat **Pemohon** menjadi kebingungan, menyatakan tidak mau berpisah tapi disisi lain menginginkan Perpisahan, namun justru berdasarkan hal tersebut **mempertegas Termohon menginginkan Perceraian dengan mengajukan hak Rekonvensi;**

7. Bahwa berdasarkan mediasi yang dilakukan antara **Pemohon** dan **Termohon** sebelum Perkara ini dibacakan dan dilanjutkan kedalam Persidangan **tidak membuahkan hasil**, Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh **Pemohon patut dikabulkan** sesuai dengan **Pasal Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;**
8. Bahwa **alasan** perceraian yang dikemukakan oleh **Pemohon** telah sesuai dengan ketentuan **Pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam** bahwa antara suami isteri in casu **Pemohon** dan **Termohon** terus menerus terjadi **ketidakharmonisan dan tidak ada harapan** akan hidup bersama lagi dalam rumah tangga telah berhasil dibuktikan oleh **Pemohon**, oleh karenanya Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon patut dikabulkan;
9. Bahwa apabila **Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini** (a quo) tidak dapat mengabulkan permohonan cerai talak ini **dikhawatirkan terus menerus menimbulkan kesengsaraan, siksaan batin dan mudharat baik Pemohon dan Termohon;**

DALAM JAWABAN TERGUGAT REKONVENSİ

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Replik Konvensi tersebut diatas merupakan **satu kesatuan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan** dari Jawaban **Tergugat Rekonvensi** ini;
2. Bahwa **Tergugat Rekonvensi** tetap **berpegang teguh** pada Permohonan Cerai Talak, Replik dan Jawaban Dalam Rekonvensi ini serta **menolak** seluruh dalil-dalil yang dituangkan oleh **Penggugat Rekonvensi** kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh **Tergugat Rekonvensi;**
3. Bahwa pada poin angka 2 **tidak benar** dan **Penggugat Rekonvensi** telah **keliru**. **Tergugat Rekonvensi** memberikan **sepenuhnya upah kerja** sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) per bulan **bukan hanya** sebagai nafkah **Penggugat Rekonvensi** saja, namun untuk **semua biaya kebutuhan atau keperluan pokok yang timbul** seperti Biaya Konsumsi, Biaya Transportasi, Biaya Komunikasi, Biaya Belanja Bulanan, Biaya Kedua Anak Bawaan **Tergugat Rekonvensi** serta biaya pendidikannya, Biaya Orang Tua **Tergugat Rekonvensi** yang sedang sakit, dan Biaya Lain-Lain.

Berdasarkan biaya-biaya tersebut yang akan menjadi biaya yang **tidak dapat dihindari baik pasca perceraian, Tergugat Rekonvensi menolak** jumlah Nafkah Iddah yang disampaikan **Penggugat Rekonvensi** pada poin angka 4, namun sebagai seorang muslim yang mengerti Agama dengan segala kekecewaan yang dialami **Tergugat Rekonvensi hanya mampu** dan dapat bertanggung jawab terhadap suatu Kewajiban yang akan **Tergugat Rekonvensi** berikan kepada **Penggugat Rekonvensi** ialah iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan;



4. Bahwa dalil **Penggugat Rekonvensi** pada poin angka 3 adalah **hal yang mengada-ada dan tidak benar, atau tuduhan yang sangat kejam** kepada **Tergugat Rekonvensi** karena **Tergugat Rekonvensi** tidak pernah meminta pinjam uang tabungan pribadi **Penggugat Rekonvensi** sekecil apapun, apalagi sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
 5. Bahwa pinjam uang merupakan permasalahan **hutang-piutang yang tidak dapat dimasukkan kedalam permasalahan perceraian**. Jika benar **Tergugat Rekonvensi** memiliki hutang terhadap **Penggugat Rekonvensi**, **Penggugat Rekonvensi** dapat melakukan gugatan ranah hukum perdata dengan gugatan yang berbeda dan terpisah dari perkara a quo;
 6. Bahwa didalam dalil **Tergugat Rekonvensi** pada poin angka mengenai **mobil Chevrolet Trailblazer dengan plat nomor B XXXX UOG tahun 2019** sebagai mut'ah, perlu diketahui mobil tersebut **dibeli setelah terjadinya perkawinan** antara **Penggugat Rekonvensi** dan **Tergugat Rekonvensi** dan bukan dari hasil pinjam uang **Penggugat Rekonvensi**. Dengan demikian mobil tersebut merupakan **harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi** sesuai **Pasal 1 huruf F Kompilasi Hukum Islam** yang menyebutkan:
"Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun"
Juga **Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam** menyebutkan:
"Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan";
 7. Bahwa **harta bersama tidak dapat dimasukkan kedalam permasalahan perceraian** sebab harta bersama didahului dengan putusan pengadilan tentang putusannya hubungan perkawinan karena perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap;
 8. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas sudah sepatutnya **Majelis Hakim** yang memeriksa perkara ini (a quo) **menolak mobil Chevrolet Trailblazer dengan plat nomor B XXXX UOG tahun 2019** sebagai mut'ah;
 9. Bahwa **Tergugat Rekonvensi** hanya mampu memberikan mut'ah kepada **Penggugat Rekonvensi** berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau berupa barang dengan harga sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, **Pemohon Cerai Talak/Tergugat Rekonvensi** dengan ini memohon kepada **Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara No. 1153/Pdt.G/2024/PA.Bgr** agar berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. **Mengabulkan Permohonan Pemohon** untuk seluruhnya;
2. **Memberi izin** kepada **Pemohon PEMOHON** menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughraa terhadap **Termohon** atas nama **TERMOHON** di depan sidang **Pengadilan Agama Bogor Kelas IA** setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;



3. **Memerintahkan** kepada Panitera **Pengadilan Agama Bogor Kelas IA** untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal **Pemohon** dan **Termohon** dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan **Pemohon** dan **Termohon** dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada **Pemohon** sesuai dengan peraturan yang berlaku;

DALAM REKONVENSİ

1. **Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi** untuk seluruhnya;
2. **Menyatakan Tergugat Rekonvensi** membayar sebesar Rp. sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan;
3. **Menyatakan Tergugat Rekonvensi** untuk memberikan Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau berupa barang dengan harga sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
4. **Membebaskan** seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara no. 1153/Pdt.G/2024/PA.Bgr berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan **duplik konvensi dan replik rekonvensi** secara tertulis sebagai berikut;

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada dalil-dalil dalam Jawaban Termohon dan Gugatan Rekonvensi Termohon terdahulu dan menolak dengan tegas dalil-dalil Pemohon baik dalam Gugatannya maupun dalam Repliknya, kecuali yang diakui kebenarannya dengan jelas dan tegas oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menerima seluruh dalil-dalil Jawaban Termohon dan Gugatan Rekonvensi Termohon dan mohon agar dicatat kembali dalam Duplik ini;
3. Bahwa dengan ini Termohon menanggapi dalil-dalil Pemohon sebagaimana yang diuraikan dalam Replik Pemohon dan Jawaban Tergugat Rekonvensi tertanggal 18 Oktober 2024, sebagai berikut :
 - a. **Poin angka 3 dalam Replik Pemohon**, bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon bahwa Termohon telah berbohong mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon. Justru dalam hal ini Pemohon lah yang berbohong dengan mengutarakan hal-hal yang tidak benar dan mengada-ngada serta membuat tuduhan yang sangat kejam terhadap Termohon. Termohon dalam hal ini juga menolak dengan tegas alasan-alasan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disampaikan oleh Pemohon dalam poin angka 3 diatas, yaitu Termohon selama dalam masa perkawinan dengan Pemohon sangat bisa membagi waktu antara pekerjaan dan tugas seorang istri, hal ini dapat



dibuktikan dengan kondisi dan perbuatan serta perlakuan dari Termohon sebagai berikut :

- 1) Termohon rela berkorban berangkat pulang pergi ke tempat kerja Termohon dari rumah kediaman bersama di Bogor ke Jakarta, agar dapat mengurus keperluan rumah tangga;
- 2) Termohon rutin melakukan hal-hal seperti ketika Termohon sudah sampai di kantor di Jakarta, Termohon sering melakukan pemesanan makanan untuk Pemohon dan anak-anak Pemohon;
- 3) Pada saat Pemohon berlayar, Termohon yang mengurus semua keperluan rumah tangga termasuk saat anak Pemohon jatuh sakit terkena virus Covid, serta Termohon juga mengurus semua keperluan rumah dan pengobatan anak-anak Pemohon;
- 4) Termohon dengan inisiatif sendiri demi kesehatan anak-anak Pemohon, bahwa Termohon mendaftarkan anak-anak Pemohon untuk Vaksin Covid yang diadakan oleh kantor Termohon;
- 5) Ketika Pemohon terkena sakit yang disebabkan oleh virus Covid pada bulan Januari 2022, Termohon sebagai seorang istri mendampingi dan merawat Pemohon. Begitu pula saat Pemohon sakit lainnya, Termohon selalu mendampingi dan merawat Pemohon dan Pemohon selalu menggunakan Fasilitas Asuransi Kesehatan yang disediakan oleh Kantor Termohon dan preminya dibayar oleh Termohon secara rutin;
- 6) Saat Pemohon berada di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka transit untuk bekerja di negara Singapura, Pemohon tiba-tiba sakit dan akhirnya meminta bantuan Termohon untuk memesan obat melalui rekan kerja Termohon di wilayah Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Selain itu Pemohon juga meminta dipesankan makanan oleh Termohon dari Jakarta melalui aplikasi Go Food;
- 7) Ketika Pemohon bekerja di wilayah Gresik, Termohon sesekali datang untuk mengunjungi Pemohon di tempat kerja Pemohon dan juga Pemohon seringkali meminta untuk dipesankan makanan kepada Termohon yang di Bogor melalui aplikasi Go Food;
- 8) Bahwa pada saat Pemohon tidak bekerja sekalipun (menganggur), Termohon tetap melayani, mendampingi Pemohon sebagai seorang Istri dan menjalankan perannya untuk mengurus rumah bahkan Termohon bersedia membayarkan seluruh kebutuhan rumah tangga seperti membayar cicilan KPR (Kredit Pemilikan Rumah), cicilan mobil, cicilan motor, gaji ART (asisten rumah tangga) dan kebutuhan rumah lainnya). Pada saat kondisi Pemohon menganggur, Termohon masih sangat menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suami;
- 9) Bahwa Termohon selalu memenuhi permintaan Pemohon untuk membantunya menyiapkan segala dokumen-dokumen persiapan lamaran pekerjaan Termohon ataupun dokumen-dokumen lainnya terkait pekerjaan Pemohon. Hal ini seringkali menyita waktu dan mengganggu pekerjaan Termohon, namun Termohon selalu



menuruti dan melaksanakan permintaan Pemohon sebagai suami dari Termohon;

10) Bahwa hal-hal tersebut diatas yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon, dan masih banyak kondisi lainnya yang pada intinya Termohon masih sangat bisa mengatur antara pekerjaan dan peran sebagai seorang istri dalam berumah tangga;

11) Perihal Termohon yang dianggap tidak patuh dan menyerang Pemohon dengan melakukan perlawanan seperti marah, bersikap temperamental, selalu berbicara dengan nada tinggi, dan menyinggung perasaan Pemohon yang menyakiti hati Pemohon, bahwa sikap dan prilaku ini justru ada pada diri Pemohon. Pemohon mempunyai karakter pemaarah, selalu mau menang sendiri dan berbicara dengan nada tinggi yang sering dilakukan oleh Pemohon kepada Termohon.

b. **Poin angka 4 dalam Replik Pemohon**, bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon, bahwa hal ini tidak benar dan mengadagada, bahwa Pemohon dan Termohon masih satu ranjang dan Termohon masih melayani Pemohon selayaknya hubungan suami-istri hingga bulan Agustus 2024 sebelum Pemohon dinas berlayar lagi dan pada **bulan Juli 2024**, Termohon menemani dan mendampingi Pemohon ikut berlayar di kapal tempat bekerja Pemohon, menempuh perjalanan selama kurang lebih 8 (delapan) hari dari Jakarta menuju ke Pulau Weda, Halmahera Tengah yang dalam hal ini Termohon harus mengajukan izin cuti mendadak selama 8 (delapan) hari. Saat ini kondisi Pemohon sedang tidak bekerja karena Pemohon baru saja mengajukan pengunduran diri (*resign*) dari kantor Pemohon bekerja pada tanggal 17 Oktober 2024. Termohon mendampingi Pemohon dan **masih satu ranjang di kediaman bersama dan Termohon melakukan peran layaknya seorang istri kepada Pemohon sejak tanggal 22 Oktober sampai saat ini;**

c. **Poin angka 5, 6, 7, 8 dan 9 dalam Replik Pemohon**, bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil dan alasan-alasan diajukannya Permohonan Cerai Talak oleh Pemohon, bahwa dikarenakan Pemohon ingin segera menikah lagi dengan istri sirinya secara negara dan Termohon menginginkan ikrar talak dapat dilakukan setelah pengeluaran-pengeluaran biaya-biaya yang menggunakan uang tabungan pribadi Termohon dapat diberikan penggantian oleh Pemohon.

DALAM REKONVENSI

Bahwa **Penggugat Rekonvensi** hendak mengajukan **Replik Penggugat Rekonvensi**, yang akan diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil dalam Gugatan Rekonvensi terdahulu dan menolak dengan tegas dalil-dalil Tergugat Rekonvensi baik dalam Gugatannya, Repliknya maupun dalam Jawaan Tergugat Rekonvensi, kecuali yang diakui kebenarannya dengan jelas dan tegas oleh Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Jawaban Konvensi dan Duplik Konvensi tersebut diatas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang



tak terpisahkan dari Gugatan Rekonvensi dan Replik Penggugat Rekonvensi ini;

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menerima seluruh dalil-dalil Jawaban Termohon Konvensi, Gugatan Rekonvensi Termohon dan mohon agar dicatat kembali dalam Duplik Termohon Konvensi dan Replik Penggugat Rekonvensi ini;
4. Bahwa dengan ini Penggugat Rekonvensi menanggapi dalil-dalil Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang diuraikan dalam Replik Pemohon dan Jawaban Tergugat Rekonvensi tertanggal 18 Oktober 2024, sebagai berikut :

a. **Poin angka 3 dalam Jawaban Tergugat Rekonvensi**, bahwa Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil Tergugat Rekonvensi terkait nafkah *iddah* yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan, alasannya adalah hal ini tidak sesuai dengan nafkah yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi selama masa pernikahan yaitu sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya dan juga dalam hal ini karena Tergugat Rekonvensi selaku Pemohon Cerai Talak, dengan demikian Tergugat Rekonvensi mempunyai kewajiban yang harus dipenuhinya berupa nafkah *iddah* sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan masa *iddah* menjadi total sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dimana nafkah *iddah* tersebut terdiri dari nafkah *maskan*, nafkah *ith'am* serta nafkah *kiswah*, maka dari itu sudah kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi nafkah *iddah* tersebut diatas kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak;

b. **Poin angka 4 dan 5 dalam Jawaban Tergugat Rekonvensi**, bahwa terkait uang tabungan pribadi Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) adalah biaya yang telah dibayarkan oleh Penggugat Rekonvensi selama berumah tangga bersama dengan Tergugat Rekonvensi, seperti membayar biaya kuliah Tergugat Rekonvensi, cicilan KPR (Kredit Pemilikan Rumah), cicilan mobil, cicilan motor, biaya keperluan rumah tangga, bahkan tiket pesawat Tergugat Rekonvensi untuk menemui istri sirinya juga pernah dibelikan oleh Penggugat Rekonvensi dan pembayaran biaya-biaya lainnya. Penggugat Rekonvensi tegaskan lagi bahwa uang tabungan pribadi milik Penggugat Rekonvensi yang sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) adalah biaya-biaya yang Penggugat Rekonvensi bayarkan selama berumah-tangga dengan Tergugat Rekonvensi dengan perincian yang telah disebutkan diatas, maka dari itu sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi mengembalikan uang tabungan pribadi Penggugat Rekonvensi yang dipakai selama berumah tangga bersama dengan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak;



- c. **Poin angka 6, 7 dan 8 dalam Jawaban Tergugat Rekonvensi**, terkait dengan mobil Chevrolet Trailblazer dengan plat nomor B XXXX UOG tahun 2019 yang Penggugat Rekonvensi minta sebagai *mut'ah* dari Tergugat Rekonvensi, bahwa mobil ini dibeli setelah pernikahan menggunakan uang hasil penjualan mobil Toyota Rush milik Penggugat Rekonvensi sendiri sebelum menikah dengan Tergugat Rekonvensi, dimana mobil tersebut adalah harta bawaan Pengugat Rekonvensi sendiri, uang hasil dari penjualan mobil tersebut adalah untuk uang muka (*down payment*) pembelian mobil Chevrolet Trailblazer dengan plat nomor B XXXX UOG tahun 2019. Dalam perjalanan waktu, Penggugat Rekonvensi yang lebih banyak membayar cicilan mobil tersebut termasuk untuk biaya service berkala di bengkel, *coating/detailing* mobil, pembelian spare part, pembelian baterai aki dan juga pembelian ban selalu menggunakan uang Penggugat Rekonvensi. Penggugat Rekonvensi tegaskan juga dalam hal ini bahwa Tergugat Rekonvensi juga sudah mengakui dan membenarkan bahwa mobil ini merupakan hak milik Penggugat Rekonvensi.
- d. **Poin angka 9 dalam Jawaban Tergugat Rekonvensi**, bahwa Penggugat Rekonvensi dengan ini menolak dalil Tergugat Rekonvensi terkait pemberian *mut'ah* sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, dengan alasan bahwa selama masa pernikahan Penggugat Rekonvensi sebagai istri telah bersabar dan tetap patuh, setia, mendampingi dan melayani kepada Tergugat Rekonvensi (suami), meskipun Tergugat Rekonvensi melakukan perselingkuhan bahkan berpoligami tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat Rekonvensi dan juga berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat Rekonvensi sebutkan **dalam angka b diatas**, maka sudah sepatutnya berdasarkan SEMA No. 7 Tahun 2012 Tergugat Rekonvensi memberikan *mut'ah* berupa 1 (satu) unit mobil Chevrolet Trailblazer dengan plat nomor B XXXX UOG tahun 2019 kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

4. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
5. Menerima Jawaban dan Duplik Termohon untuk seluruhnya;
6. Membebankan Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI :

5. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebelum pengucapan ikrar talak sebesar **Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah)** yang rinciannya sebagai berikut :
 - a. Nafkah *Iddah* sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Hutang Uang kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan *Mut'ah* berupa 1 (satu) unit mobil Chevrolet Trailblazer dengan plat nomor B XXXX UOG tahun 2019 kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebelum pengucapan ikrar talak;
8. Membebankan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan alat bukti elektronik berupa:

- Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK xxxxxxxxx yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Bogor tertanggal 17 Desember 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan **tidak dicocokkan dengan aslinya**, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 0241/05/IX/2018 yang diterbitkan oleh KUA Kelapa Gading Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta tertanggal 03 September 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan **tidak dicocokkan dengan aslinya**, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor B.0111/KUA.09.04.5/Pw.01/09/2024 yang diterbitkan oleh KUA Kelapa Gading Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta tertanggal 09 September 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
- Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON nomor xxxxxxxxx yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Kota Bogor tanggal 03 Juni 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan **tidak dicocokkan dengan aslinya**, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
- Fotokopi dari fotokopi Perjanjian Pembiayaan Nomor 9011900671 yang diterbitkan oleh PT. Mandiri Tunas Finance tanggal 10 Juni 2019, bukti surat

Halaman 17 dari 46 hal. Put. No. 1153/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan **tidak dicocokkan dengan aslinya**, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

- Fotokopi dari fotokopi surat kuasa khusus atas nama Hasannudin yang diterbitkan oleh PT. Mandiri Tunas Finance tanggal 10 Juni 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan **tidak dicocokkan dengan aslinya**, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
- Hasil tangkap layar bukti transfer dengan nomor referensi 2409301122061223950 dengan penerima Siti Masitah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan **tidak dicocokkan dengan aslinya**, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7.1;
- Hasil tangkap layar bukti transfer dengan nomor referensi 1150005236957 dengan penerima Siti Masitah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan **tidak dicocokkan dengan aslinya**, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7.2;
- Hasil tangkap layar bukti transfer dengan penerima Siti Masitah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan **tidak dicocokkan dengan aslinya**, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7.3;
- Hasil tangkap layar bukti transfer dengan nomor referensi 24103111226062657037 dengan penerima Siti Masitah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan **tidak dicocokkan dengan aslinya**, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7.4;
- Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Serah Terima Jabatan Chief Engineer yang diterbitkan oleh PT. Trans Logistik Perkasa tanggal 17 Oktober 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan **tidak dicocokkan dengan aslinya**, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
- Print out bukti transfer Pemohon kepada Termohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan **tidak dicocokkan dengan aslinya**, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
- **Print out dari whatsapp**, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

Halaman 18 dari 46 hal. Put. No. 1153/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON SE., AK, binti Drs. Subari Al Djauhari;
 - Bahwa saksi sebagai Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan sebagai suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 01 September 2018;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga Xxxxxxx, Kelurahan Kencana, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari Pemohon mengenai pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon setahu saksi adalah karena adanya perbedaan prinsip antara Pemohon dengan Termohon, Termohon kerap keluar rumah tanpa meminta izin Pemohon, Termohon melalkan tugasnya sebagai istri, serta antara Pemohon dan Termohon jarang berkomunikasi;
 - Bahwa setahu saksi saat ini Pemohon dengan Termohon masih satu rumah namun sudah pisah ranjang sejak bulan November 2023;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
 - Bahwa tidak ada, Cukup;

Halaman 19 dari 46 hal. Put. No. 1153/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namun tidak kenal dengan Termohon;
- Bahwa saksi sebagai Pegawai di Rumah Orang Tua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon, saksi hanya mendengar cerita dari Pemohon mengenai pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon setahu saksi adalah karena tidak harmonis;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sering menginap dikediaman Orang Tua Pemohon sepulang dari berlayar sekitar seminggu sampai sebulan;
- Bahwa saksi pernah **menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon**, namun tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada, Cukup;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa saksi sebagai adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 01 September 2018;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum memiliki anak namun dari Pemohon ada anak bawaan 3 (tiga) orang;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Jl. Swasembada Barat VI, Kel/Desa Kebon Bawang, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 20 dari 46 hal. Put. No. 1153/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon setahu saksi adalah karena Pemohon merasa kurang perhatian dari Termohon, dan Pemohon suka transfer uang kepada anak bawaan Pemohon dan ibu kandung Pemohon padahal hal tersebut sudah sering dilakukan sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon transfer kepada saksi untuk di sampaikan kepada ibu kandung Pemohon sebesar 4 juta dan untuk anak-anak sebesar 1, 2 juta, karena Ibu Pemohon sakit-sakitan;
- Bahwa setahu saksi saat ini Pemohon dengan Termohon telah tidak satu rumah sejak sekitar .6 bulan yang lalu;
- Bahwa mobil Cherrlort dibeli waktu Pemohon dan Termohon menikah dari hasil penjualan mobil Chevrlt yang lama kepunyaan Termohon dan Ras kepunyaan Termohon, dijual dan dibeli Chevrlt yang baru
- Bahwa Pemohon punya rumah dibeli sebelum menikah dengan Termohon, dan sampai sekarang masih dicicil
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada, Cukup;
- Bahwa tidak tahu

2. **SAKSI 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Jakarta Utara, Provinsi Dki Jakarta, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa saksi sebagai adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan sebagai suami isteri;

Halaman 21 dari 46 hal. Put. No. 1153/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 01 September 2018;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum memiliki anak namun dari Pemohon ada anak bawaan 3 (tiga) orang;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Jl. Swasembada Barat VI, Kel/Desa Kebon Bawang, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon setahu saksi adalah karena Pemohon merasa kurang perhatian dari Termohon, dan Pemohon suka transfer uang kepada anak bawaan Pemohon dan ibu kandung Pemohon padahal hal tersebut sudah sering dilakukan sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon transfer kepada saksi untuk di sampaikan kepada ibu kandung Pemohon sebesar 4 juta dan untuk anak-anak sebesar 1, 2 juta, karena Ibu Pemohon sakit-sakitan;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi saat ini Pemohon dengan Termohon telah tidak satu rumah sejak sekitar .6 bulan yang lalu;
- Bahwa mobil Chevrolet dibeli waktu Pemohon dan Termohon menikah dari hasil penjualan mobil Chevrolet yang lama kepunyaan Termohon dan Ras kepunyaan Termohon, dijual dan dibelikan Chevrolet yang baru

Halaman 22 dari 46 hal. Put. No. 1153/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon punya rumah dibeli sebelum menikah dengan Termohon, dan sampai sekarang masih dicicil
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan mencukupkan alat-alat buktinya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawaban konvensi dan gugatan rekonvensinya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat dan alat bukti elektronik berupa:

- Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3xxxxxxx1, atas nama Ari Utam, SE., AK, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan **tidak dicocokkan dengan aslinya**, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 0241/05/IX/2018 yang diterbitkan oleh KUA Kelapa Gading Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta tertanggal 03 September 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
- Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON nomor xxxxxxxx23 yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Kota Bogor tanggal 03 Juni 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan **tidak dicocokkan dengan aslinya**, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
- Hasil tangkapan layar bukti transfer, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan **tidak dicocokkan dengan aslinya**, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
- Hasil tangkapan layar percakapan di whatsapp, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan **tidak dicocokkan dengan aslinya**, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;
- Hasil tangkapan layar percakapan Whatsupp antara Pemohon dan Termohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos

Halaman 23 dari 46 hal. Put. No. 1153/Pdt.G/2024/PA.Bgr



dan **tidak dicocokkan dengan aslinya**, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;

- Hasil tangkapan layar percakapan Whatsapp antara Pemohon dan Termohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan **tidak dicocokkan dengan aslinya**, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;
- Fotokopi pengeluaran biaya-biaya mobil, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan **tidak dicocokkan dengan aslinya**, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;
- Fotokopi riwayat pekerjaan Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan **tidak dicocokkan dengan aslinya**, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9;
- Fotokopi rincian biaya yang dikeluarkan oleh Termohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan **tidak dicocokkan dengan aslinya**, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.10;
- Fotokopi Surat Permohonan pencabutan blokir kendaraan mobil Chevrolet Tralblazer dengan nomor polisi B 2025 UOG tahun 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan **tidak dicocokkan dengan aslinya**, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.11;
- Fotokopi dari fotokopi BPKB DAN STNK, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan **tidak dicocokkan dengan aslinya**, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.12;
- Fotokopi transfer, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan **tidak dicocokkan dengan aslinya**, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.13;
- Fotokopi transfer, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan **tidak dicocokkan dengan aslinya**, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.14;
- Fotokopi transfer bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan **tidak dicocokkan dengan aslinya**, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.15;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi transfer bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan **tidak dicocokkan dengan aslinya**, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.16;
- Fotokopi transfer bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan **tidak dicocokkan dengan aslinya**, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.17;
- Fotokopi transfer bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan **tidak dicocokkan dengan aslinya**, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.18;
- Fotokopi transfer bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan **tidak dicocokkan dengan aslinya**, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.19;
- Fotokopi transfer bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan **tidak dicocokkan dengan aslinya**, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.20;
- Fotokopi transfer bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan **tidak dicocokkan dengan aslinya**, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.21;
- Fotokopi transfer bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan **tidak dicocokkan dengan aslinya**, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.22;
- Fotokopi transfer bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan **tidak dicocokkan dengan aslinya**, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.23;
- Fotokopi transfer bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan **tidak dicocokkan dengan aslinya**, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.24;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Termohon juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 3**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, di

Halaman 25 dari 46 hal. Put. No. 1153/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

...

2. ..., umur ... tahun, agama ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

...

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan mencukupkan alat-alat buktinya;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon Putusan sebagai berikut;

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada PEMOHON PEMOHON menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughraa terhadap TERMOHON atas nama TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Bogor Kelas IA setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bogor Kelas IA untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal PEMOHON dan TERMOHON dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan PEMOHON dan TERMOHON dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada PEMOHON sesuai dengan peraturan yang berlaku;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT REKONVENSI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT REKONVENSI membayar Nafkah Iddah sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan TERGUGAT REKONVENSI untuk memberikan Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau berupa barang dengan harga sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan

Halaman 26 dari 46 hal. Put. No. 1153/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara No. 1153/Pdt.G/2024/PA.Bgr berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Bahwa Termohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada eksepsi, jawaban dan gugatan rekonvensinya dan mohon Putusan sebagai berikut;

DALAM KONVENSI :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menerima jawaban Termohon untuk seluruhnya;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebelum pengucapan Ikrar Talak sebesar Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) yang rinciannya adalah sebagai berikut :
 - a. Nafkah *Iddah* sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
 - b. Hutang Uang kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan *Mut'ah* berupa 1 (satu) unit mobil Chevrolet Trailblazer dengan plat nomor B XXXX UOG tahun 2019 kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebelum pengucapan Ikrar Talak;
4. Membebaskan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Halaman 27 dari 46 hal. Put. No. 1153/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon Prinsipal dalam perkara *a quo* telah memberikan kuasa khusus kepada Syahrazat Mufty, S.H advokat pada JL. Kunir No. 156, RT.02, RW.09, Beji, Beji, Kota Depok, Prov. Jawa Barat 16421, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 10 September 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 20/IX/1153/Pdt.G/2024/PA.Bgr, tanggal 10 September 2024, Selanjutnya, berdasarkan pemeriksaan kelengkapan berkas surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ketentuan hukum secara formil dan materil dalam perkara *a quo*, meliputi Surat Kuasa Khusus, Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat serta Kartu Anggota Advokat. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal Pasal 123 ayat (1) HIR. serta ketentuan Pasal 1 angka (1), Pasal 4 angka (1) dan Pasal 30 angka (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Hukum tersebut dapat bertindak mewakili kepentingan Pemohon prinsipal dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Termohon Prinsipal dalam perkara *a quo* telah memberikan kuasa khusus kepada ... advokat/penasehat hukum pada ..., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal ..., dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor ... Tanggal ..., Selanjutnya, berdasarkan pemeriksaan kelengkapan berkas surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ketentuan hukum secara formil dan materil dalam perkara *a quo*, meliputi Surat Kuasa Khusus, Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat serta

Halaman 28 dari 46 hal. Put. No. 1153/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Anggota Advokat. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal Pasal 123 ayat (1) HIR. serta ketentuan Pasal 1 angka (1), Pasal 4 angka (1) dan Pasal 30 angka (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Hukum tersebut dapat bertindak mewakili kepentingan Termohon prinsipal dalam perkara *a quo*;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa yang pertama-tama dipertimbangkan dalam perkara *a quo*, terkait dengan eksepsi kewenangan relatif yang diajukan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam jawabannya mengajukan eksepsi tentang kewenangan relatif, maka sebelum pokok perkara dipertimbangkan lebih lanjut, maka eksepsi tersebut terlebih dahulu harus diputuskan, dengan putusan sela nomor: 1153/Pdt.G/2024/PA.Bgr tanggal 1 Oktober 2024, dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak eksepsi Termohon tentang kewenangan relatif;
1. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Bogor berwenang mengadili perkara ini;
2. Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melanjutkan perkara ini;
1. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa selain eksepsi kewenangan relatif, Termohon juga mengajukan eksepsi tentang *error in persona*, Termohon mendalilkan bahwa

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Pemohon telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya membantah bahwa

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi Termohon tersebut dibantah oleh Pemohon, maka Termohon wajib membuktikan dalilnya tersebut, namun terhadap kewajiban tersebut, Termohon tidak melampirkan bukti apapun untuk membuktikan dalil tentang eksepsi tersebut, sebaliknya Termohon melampirkan bukti T.2 (KTP Termohon) dan bukti T.3 (Kartu Keluarga

Halaman 29 dari 46 hal. Put. No. 1153/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon) yang mencantumkan alamat sebagaimana alamat pada identitas Termohon pada surat gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 (KTP Termohon) dan bukti T.3 (Kartu Keluarga Pemohon) yang diajukan oleh Termohon, dan juga ternyata dalam persidangan perkara ini Termohon selalu hadir, maka eksepsi Termohon tentang *error in persona* adalah tidak terbukti dan oleh karena itu eksepsi Termohon tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bawah alamat yang diambil dari dokumen atau akta adalah sah menurut hukum. Oleh karena itu, pencantuman alamat yang didasarkan dari sumber alamat itu, tidak dapat diajukan bantahan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon Prinsipal dalam perkara *a quo* telah memberikan kuasa khusus kepada Syahrazat Mufty, S.H advokat pada JL. Kunir No. 156, RT.02, RW.09, Beji, Beji, Kota Depok, Prov. Jawa Barat 16421, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 10 September 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 20/IX/1153/Pdt.G/2024/PA.Bgr, tanggal 10 September 2024, Selanjutnya, berdasarkan pemeriksaan kelengkapan berkas surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ketentuan hukum secara formil dan materiil dalam perkara *a quo*, meliputi Surat Kuasa Khusus, Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat serta Kartu Anggota Advokat. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal Pasal 123 ayat (1) HIR. serta ketentuan Pasal 1 angka (1), Pasal 4 angka (1) dan Pasal 30 angka (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Hukum tersebut dapat bertindak mewakili kepentingan Pemohon prinsipal dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Termohon Prinsipal dalam perkara *a quo* telah memberikan kuasa khusus kepada ... advokat/penasehat hukum pada ..., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal ..., dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor ... Tanggal ..., Selanjutnya, berdasarkan pemeriksaan kelengkapan berkas surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat telah

Halaman 30 dari 46 hal. Put. No. 1153/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi ketentuan hukum secara formil dan materiil dalam perkara *a quo*, meliputi Surat Kuasa Khusus, Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat serta Kartu Anggota Advokat. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 123 ayat (1) HIR. serta ketentuan Pasal 1 angka (1), Pasal 4 angka (1) dan Pasal 30 angka (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Hukum tersebut dapat bertindak mewakili kepentingan Termohon prinsipal dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan Cerai Talak antara pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam dan Termohon berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bogor, maka Pengadilan Agama Bogor sesuai dengan ketentuan pasal 2, pasal 49 dan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 ayat (1) HIR dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 31 dari 46 hal. Put. No. 1153/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok permasalahan perkara ini adalah permohonan Pemohon yang ingin bercerai dengan Termohon dengan alasan sebagaimana terurai dalam posita permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, dalam jawabannya secara tertulis Termohon sebagian membenarkan dan sebagian lagi membantah dalil-dalil gugatan Pemohon yang lengkapnya sebagaimana termuat dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Pemohon yang telah diakui oleh Termohon sebagaimana tersebut diatas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR jo. Pasal 1925 KUH Perdata dalil-dalil yang diakui sebagaimana tersebut di atas harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta tetap sedangkan terhadap sebagian dalil gugatan Pemohon yang telah dibantah oleh Termohon maka baik Pemohon dan Termohon masing-masing harus membuktikan dalil-dalil gugatan dan bantahan tersebut sebagaimana maksud ketentuan pasal 163 HIR.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang telah diberi tanda P.1, sampai dengan P.6, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.6, semua alat bukti telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa alat bukti P.1, P.2 dan P.6, tersebut merupakan **akta autentik** yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa bukti P.5 **bukan merupakan akta autentik**, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta dan tidak dibantah oleh Termohon, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil gugatan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPperdata;

Halaman 32 dari 46 hal. Put. No. 1153/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alat bukti P.7 merupakan alat **bukti elektronik** berupa rekaman video dan diakui oleh Termohon, maka bukti-bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan bukti dua orang saksi kepersidangan yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah (vide Pasal 147 HIR), dua orang saksi Pemohon tersebut bukan termasuk orang yang dilarang untuk menjadi saksi (vide pasal 145 ayat (1) dan (2) HIR), memberi keterangan didepan sidang seorang demi seorang (vide Pasal 144 HIR), oleh karena itu memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa secara materil kedua saksi Pemohon bernama bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 pada pokoknya mengetahui bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sejak sekitar sekitar tahun 2020 yang disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa meminta izin kepada Pemohon, Termohon melalaikan kewajibannya dengan tidak menjalankan tugasnya sebagai seorang istri untuk bisa melayani, menghargai, dan juga menghormati Pemohon sebagai seorang suami, dan Termohon sebagai istri telah nusyuz dimana adanya kedurhakaan, pembangkangan, dan ketidaktaatan terhadap perintah Pemohon sebagai suami, dan saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar pisah ranjang sejak bulan November 2023, dengan demikian Majelis menilai keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR., dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang telah diberi tanda T.1, sampai dengan T.15, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.9, T.10, T.11, dan T.15, semua alat bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 Ayat (1)

Halaman 33 dari 46 hal. Put. No. 1153/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa bukti T.1 merupakan **akta bawah tangan** dan serta berkaitan langsung dengan apa yang diperkarakan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan tidak dibantah oleh Pemohon, maka bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang bebas;

Menimbang bahwa alat bukti T.2, T.3, T.4, T.5 dan T.6, tersebut merupakan **akta autentik** yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti T.7 dan T.11 adalah alat bukti surat berupa printout (hasil cetak) screenshot (tangkapan layar) chatting (obrolan) serta berupa foto bergambar, namun karena tidak dibantah oleh Pemohon, maka bukti-bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang bebas;

Menimbang bahwa alat bukti T.8, T.12, T.13 dan T.14 tersebut adalah alat bukti elektronik berupa rekaman audio dan video, namun tidak dibantah oleh Pemohon, maka bukti-bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang bebas;

Menimbang bahwa alat bukti T.9 dan T.10 **bukan merupakan akta autentik**, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, namun tidak dibantah oleh Pemohon, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil jawaban Termohon dan gugatan rekonvensinya, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPperdata;

Menimbang bahwa alat bukti T.15 merupakan fotokopi dari akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, **tidak dapat dicocokkan** dengan aslinya, namun tidak dibantah oleh Pemohon, maka bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang bebas;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Termohon juga telah mengajukan bukti dua orang saksi kepersidangan yang bernama SAKSI 3 dan ... yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah (vide Pasal 147 HIR), dua orang saksi Termohon tersebut bukan termasuk orang yang dilarang

Halaman 34 dari 46 hal. Put. No. 1153/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjadi saksi (vide pasal 145 ayat (1) dan (2) HIR), memberi keterangan didepan sidang seorang demi seorang (vide Pasal 144 HIR), oleh karena itu memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa secara materil kedua saksi Termohon tersebut pada pokoknya mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah telah berpisah sejak sekitar pisah ranjang sejak bulan November 2023, Termohon dan Pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak dan 2 (dua) anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Termohon, saat ini Pemohon bekerja sebagai dengan penghasilan setiap bulannya kisaran Rp.....(.....rupiah), dengan demikian Majelis menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR., dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, jawaban Termohon, bukti surat dan keterangan para saksi Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sekitar tahun 2020 yang disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa meminta izin kepada Pemohon, Termohon melalaikan kewajibannya dengan tidak menjalankan tugasnya sebagai seorang istri untuk bisa melayani, menghargai, dan juga menghormati Pemohon sebagai seorang suami, dan Termohon sebagai istri telah nusyuz dimana adanya kedurhakaan, pembangkangan, dan ketidaktaatan terhadap perintah Pemohon sebagai suami;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak sekitar pisah ranjang sejak bulan November 2023 dan sejak saat itu sudah tidak berhubungan layaknya suami istri;

Halaman 35 dari 46 hal. Put. No. 1153/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dulu akan memberikan landasan hukum untuk penyelesaian perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga disebut pecah (*broken marriage*), terjadi setidaknya ada 2 kriteria. Pertama perselisihan itu terdapat pada Pemohon dan Termohon, dan Kedua percekcoakan itu tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria pertama perselisihan itu terdapat pada Pemohon dan Termohon artinya Pemohon dan Termohon telah memperlihatkan tingkah laku yang tidak kompromi lagi. Dengan mendasarkan kepada fakta yang terjadi sebagaimana tercantum di atas, di mana antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan yang terus menerus disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa meminta izin kepada Pemohon, Termohon melalaikan kewajibannya dengan tidak menjalankan tugasnya sebagai seorang istri untuk bisa melayani, menghargai, dan juga menghormati Pemohon sebagai seorang suami, dan Termohon sebagai istri telah nusyuz dimana adanya kedurhakaan, pembangkangan, dan ketidaktaatan terhadap perintah Pemohon sebagai suami, hal ini menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terdapat pada kedua suami isteri (Pemohon dan Termohon);

Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai. Hal ini terbukti antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak sekitar pisah ranjang sejak bulan November 2023 dan sejak saat itu sudah tidak berhubungan layaknya suami istri. Dengan demikian rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*);

Halaman 36 dari 46 hal. Put. No. 1153/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak atau gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin dan tidak dapat mencapai apa yang dikehendaki Al Qur'an surah Ar Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh ketenteraman (*sakinah*), rasa kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) dan tidak dapat pula mewujudkan tujuan perkawinan seperti yang dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia serta tidak dapat dijalankannya kewajiban suami isteri seperti disebutkan Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 seperti saling cinta mencintai, saling hormat menghormati, saling setia, saling memberi bantuan lahir batin dan tetap pada tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai koridor masing-masing;

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketenteraman lahir batin pasangan suami-istri sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemandharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, karena kemandharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, karena itu Majelis Hakim sependapat dengan 2 (dua) kaidah fiqh yang artinya berbunyi "Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin" dan "Menghindari *mafsadat* (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi apa yang dikehendaki oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun

Halaman 37 dari 46 hal. Put. No. 1153/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai pula dengan maksud dalil syar'i sebagai berikut:

Menimbang bahwa fakta Hukum tersebut telah memenuhi Norma Hukum Islam yang terkandung dalam :

1.. Al Qur'an Surat Al-Baqarah: 229

فامساك بمعروف او تسريح باحسان

Artinya: Maka tahanlah (dalam ikatan perkawinan) dengan baik atau lepaskanlah dengan cara yang baik pula;

2. Hadits Rasulullah SAW.

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: Tidak boleh memberi *mudharat* dan tidak boleh pula mendatangkan *madharat*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka petitum permohonan Pemohon untuk memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon telah beralasan hukum dan berdasarkan hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan;

DALAM REKONVENSI;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian Rekonvensi ini, maka semula berkedudukan sebagai Pemohon Dalam Konvensi menjadi Tergugat Dalam Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Termohon Dalam Konvensi menjadi Penggugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi di atas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan rekonvensi ini;

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi selain mengajukan gugatan rekonvensi tentang hak asuh anak, juga menggugat nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada Tergugat Rekonvensi, maka terhadap gugatan nafkah *Iddah* tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 38 dari 46 hal. Put. No. 1153/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi dalam gugatan rekonsensinya mendalilkan bahwa adapun akibat hukum apabila terjadinya perceraian antara Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi, berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi wajib memberikan kepada Termohon konvensi/Penggugat Rekonsensi berupa nafkah selama masa *iddah* Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dan *mut'ah* berupa 1 (satu) unit mobil Chevrolet Trailblazer dengan plat nomor B XXXX UOG tahun 2019;

Menimbang, bahwa dalam bantahannya, Tergugat rekonsensi menyatakan dengan tegas menolak gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut karena istri yang telah pergi meninggalkan kediaman bersama sebagaimana yang telah di tuangkan dalam dalil konvensi poin 4 (empat) di atas maka Penggugat Rekonsensi dapat dikategorikan *nusyuz* dan tidak wajib Penggugat Rekonsensi mendapatkan hak yang dimaksudkannya lagi sebagaimana pasal 80 ayat 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut majelis hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu, apa yang dimaksud dengan *nusyuz*; secara harfiah *nusyuz* berarti membangkang, durhaka, tidak patuh, dan kata durhaka lebih pas digunakan, karena mendekati persoalan dalam konteks rumah tangga, dan secara istilah *nusyuz* adalah ketidak patuhan salah satu pasangan atas apa yang seharusnya dipatuhi, dengan kata lain tidak taatnya suami atau isteri kepada aturan-aturan yang telah diikat oleh perjanjian yang telah terjalin dengan sebab ikatan perkawinan, tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara', (lihat Wahbah AzZuhaili dalam dalam kitab Al- Fiqhu Al Islam Wa Adillatahu juz 7 halaman 329);

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *nusyuz* adalah pelanggaran komitmen bersama apa yang menjadi kewajiban dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari pengertian *nusyuz* seperti di atas memang dapat dipahami, *nusyuz* bisa terjadi pada suami maupun isteri, sama-sama tidak menjalankan hak dan kewajiban, akan tetapi dalam perspektif hukum Islam yang berkaitan dengan akibat putusnya perkawinan, terutama dalam

Halaman 39 dari 46 hal. Put. No. 1153/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembebanan kewajiban, harus diperhatikan hukum kausalitas, sebab akibat yang dibenarkan oleh *syara'*, sebagaimana fakta dipersidangan, Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan Tergugat Rekonvensi ada alasan yang dapat dibenarkan secara hukum, Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan Tergugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi sudah berulang kali menanyakan kepada ibu Tergugat Rekonvensi, "apakah sudah mendapatkan rumah tempat tinggal baru" dan pertanyaan tersebut diasumsikan oleh Penggugat Rekonvensi sebagai bentuk pengusiran oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dan ibunya, sehingga apa yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi tidak dapat dikategorikan sebagai *nusyuz*, karena ada *udzur syara'*, karena itu majelis hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi tetap harus dihukum membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil rekonvensinya tentang nafkah *iddah*, dan Tergugat Rekonvensi saat ini belum mendapatkan pekerjaan, namun besaran nafkah *iddah* yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) **bukanlah jumlah yang besar** dan bukan pula jumlah diluar kewajaran. Oleh karena itu, Tergugat rekonvensi dianggap masih sanggup untuk memenuhi tuntutan nafkah *iddah* tersebut sebagaimana gugatan Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam bantahannya, Tergugat rekonvensi menyatakan dengan tegas menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut karena yang menginginkan perceraian ini adalah Penggugat Rekonvensi, bukan Tergugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat Rekonvensi sebagai tidak taat kepada suami sejak Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi tidak secara tegas menyatakan Penggugat Rekonvensi telah membangkang atau melakukan perbuatan *nusyuz* sebagai syarat gugurnya hak Penggugat Rekonvensi mendapatkan nafkah *iddah*, dan dalam persidangan tidak dibuktikan tentang perbuatan *nusyuz* Penggugat Rekonvensi oleh Tergugat Rekonvensi, karena itu majelis hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi tetap harus dihukum membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebagai ketentuan

Halaman 40 dari 46 hal. Put. No. 1153/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam dengan menyesuaikan kesanggupan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi **tidak dapat membuktikan** kesanggupan Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah *iddah* tersebut, sehingga yang terungkap di persidangan tentang kesanggupan Tergugat rekonvensi hanya pernyataan dari Tergugat Rekonvensi yang menyatakan pendapatannya sekitar 1 juta perbulan dan terhadap pernyataan tersebut tidak ada bantahan dari Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat rekonvensi tidak dapat membuktikan kesanggupan Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah *iddah* tersebut, dan besaran nafkah *iddah* yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) **merupakan jumlah yang besar** jika dihubungkan dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi perbulan. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menentukan sendiri besaran nafkah *iddah* yang pantas dan sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi yaitu sejumlah Rp...,00 (... rupiah);

Menimbang, bahwa sejalan dengan dalil fikih dalam Kitab al Iqna' Juz 2 halaman 46, yang telah diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

Artinya: Bagi wanita yang menjalani *iddah* raj'i mempunyai hak tempat tinggal, nafkah dan pakaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan oleh karena gugatan mengenai nafkah *iddah* adalah merupakan hak istri yang dapat dituntut apabila suami menjatuhkan talaknya, maka Majelis Hakim menilai gugatan rekonvensi *a quo* patut untuk dikabulkan dengan menetapkan nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp...,00 (... rupiah);

Mutah

Halaman 41 dari 46 hal. Put. No. 1153/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain nafkah *iddah*, majelis juga akan mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang *mut'ah* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, yang besarnya disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (a), Pasal 158, Pasal 159, dan Pasal 160 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan dengan dalil Alquran pada surah Al-baqarah ayat 241 yang terjemahannya sebagai berikut:

Artinya: kepada istri-istri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu mutah secara makruf, merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan oleh karena gugatan mengenai *mut'ah* adalah merupakan hak istri yang dapat dituntut apabila suami menjatuhkan talaknya, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat rekonvensi tersebut patut untuk dikabulkan, sedangkan terhadap bentuk dan besarnya tuntutan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat Rekonvensi menolak memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi, namun kewajiban seorang suami untuk memberikan *mut'ah* merupakan hal mutlak sebagai perintah agama, menurut cara dan jumlah yang patut (*ma'ruf*). Islam tidak membedakan kewajiban pemberian *mut'ah* hanya kepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yang tidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan *mut'ah* kepada isterinya;

sehingga Hakim berpendapat sesuai dengan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum terhadap perkara a quo maka Hakim akan menetapkan besarnya *mut'ah* yang layak bagi Penggugat Rekonvensi dan sesuai dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa besaran *mut'ah* yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi sejumlah berupa 1 (satu) unit mobil Chevrolet Trailblazer dengan plat nomor B XXXX UOG tahun 2019 **merupakan jumlah yang besar** jika

Halaman 42 dari 46 hal. Put. No. 1153/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan penghasilan Tergugat Rekonpensi perbulan saat ini. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum terhadap perkara a quo maka Hakim akan menetapkan besarnya *mut'ah* yang layak bagi Penggugat Rekonpensi dan sesuai dengan kesanggupan Tergugat Rekonpensi yaitu uang sejumlah Rp...,00 (... rupiah);

Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami untuk memberikan *mut'ah* merupakan hal mutlak sebagai perintah agama, menurut cara dan jumlah yang patut (ma'ruf). Islam tidak membedakan kewajiban pemberian *mut'ah* hanya kepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yang tidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan *mut'ah* kepada isterinya, sehingga Hakim berpendapat sesuai dengan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum terhadap perkara a quo maka Hakim akan menetapkan besarnya *mut'ah* yang layak bagi Penggugat Rekonpensi dan sesuai dengan kesanggupan Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat Rekonpensi saat ini belum mendapatkan pekerjaan dan Tergugat Rekonpensi menolak gugatan rekonvensi tersebut, namun besaran nafkah *mut'ah* yang dituntut oleh Penggugat Rekonpensi sejumlah berupa 1 (satu) unit mobil Chevrolet Trailblazer dengan plat nomor B XXXX UOG tahun 2019 **bukanlah jumlah yang besar** dan bukan pula jumlah diluar kewajaran. Oleh karena itu, Tergugat rekonvensi dianggap masih sanggup untuk memenuhi tuntutan *mut'ah* tersebut sebagaimana gugatan Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan hanya semata memberi rasa keadilan bagi pihak-pihak, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian dengan menetapkan *mut'ah* bagi Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp...,00 (... rupiah) yang ditetapkan didalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tentang nafkah *iddah* dan *mut'ah* telah ditetapkan, maka berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman

Halaman 43 dari 46 hal. Put. No. 1153/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, halaman 17 huruf C angka (1) dan demi menjamin serta memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah* sebagaimana telah ditetapkan sebelumnya kepada Penggugat Rekonvens yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan rekonvensi Penggugat patut dikabulkan untuk sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon dalam konvensi / Tergugat dalam rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bogor setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebagian;
1. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah *iddah* selama 3 bulan kepada Penggugat rekonvensi berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) sebelum pengucapan ikrar talak oleh Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar *mut'ah* kepada

Halaman 44 dari 46 hal. Put. No. 1153/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat rekonvensi berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebelum pengucapan ikrar talak oleh Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi;

3. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp222.000,00 (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor pada hari tanggal ... Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah, oleh kami H. Muammar, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H. dan Zainal Ridho, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon dan Termohon melalui sistem informasi pengadilan oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Herminida Fitri Astuti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

H. Muammar, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.

Panitera Pengganti,

Zainal Ridho, S.Ag., M.H.

ttd

Halaman 45 dari 46 hal. Put. No. 1153/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Herminida Fitri Astuti, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|----------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Biaya Proses | : Rp | 100.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 42.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 30.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 222.000,00 |

(dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Halaman 46 dari 46 hal. Put. No. 1153/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)